



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI**

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang Kode Pos 50233

Telp : (024) 8317281, 8311521 Fax : (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> E-mail : [kopertis6@kopertis6.or.id](mailto:kopertis6@kopertis6.or.id)

Nomor : 1371 /K6/PT/2012  
Lamp : -  
Hal : Laporan Beban Kerja Dosen

19 SEP 2012

Yth. Rektor/Ketua/Direktur  
Perguruan Tinggi Swasta  
Kopertis Wilayah VI  
Jawa Tengah

Menindaklanjuti Surat Edaran kami Nomor : 1217/K6/PT/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Laporan Beban Kerja Dosen, dengan hormat kami informasikan hal – hal sebagai berikut:

1. Penyaluran tunjangan profesi dapat dihentikan antara lain :
  - a. Apabila beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2008 pasal 7, maka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi hanya bisa dilakukan oleh dosen tetap yang bekerja penuh waktu (36 jam sampai 48 jam per minggu) sesuai PP No. 37 Tahun 2009 pasal 8 ayat 1 bahwa beban kerja dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester.
  - b. Dosen yang sedang studi lanjut bukan atas biaya sendiri (dapat bersumber dari APBN, APBD, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, sumber lain yang sah).
  - c. Biaya sendiri di luar jangkauan dari perguruan tinggi swasta tempat yang bersangkutan bertugas.
  - d. Dosen yang menduduki jabatan struktural dan atau sebagai pejabat negara.
2. Laporan Beban Kerja Dosen yang telah diserahkan ke Kopertis Wilayah VI dengan status **T** tidak dapat diralat karena suatu alasan menjadi status **M** apabila proses penyaluran tunjangan profesi sudah dilakukan.
3. Bagi dosen mutasi antar PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VI atau dari luar Kopertis Wilayah VI (dosen tetap yayasan maupun PNS) penyaluran tunjangan profesi dilakukan setelah proses mutasi selesai dan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
4. Semua dosen yang lolos Sertifikasi Dosen termasuk studi lanjut, cuti, sakit dan lain-lain **wajib** melaporkan beban kinerja dosen dengan pengisian sebagai berikut :
  - a. Studi lanjut
    - BPPS melaporkan BKD dengan uraian kegiatan diisi studi lanjut BPPS di ..... mulai tanggal ....., bidang ilmu ....., SKS kosong tanpa ditandatangani Assesor tetapi ditandatangani Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan dan yang bersangkutan.
    - Biaya sendiri (di luar jangkauan) dalam arti tidak dapat melaksanakan tugas tridharma, melaporkan BKD dengan uraian kegiatan diisi studi lanjut biaya sendiri di luar jangkauan ..... mulai tanggal ....., bidang ilmu ....., SKS kosong tanpa ditandatangani Assesor tetapi ditandatangani Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan dan yang bersangkutan.

- Biaya sendiri (dalam jangkauan) dalam arti dapat melaksanakan tugas tridharma, harus melaporkan BKD ditandatangani Assesor.
- b. Cuti dan sakit
- Melaporkan Beban Kerja Dosen (BKD) dengan uraian kegiatan diisi cuti atau sakit dan SKS kosong tanpa ditandatangani assesor tetapi ditandatangani Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan dan yang bersangkutan.
5. Laporan Beban Kerja Dosen semester gasal ( September 2012 s/d Pebruari 2013) menggunakan versi Agustus 2012 :
- Kontrak Beban Kerja Dosen (**hardcopy**) diserahkan ke Kopertis 1 Oktober 2012. ( dimasukkan ke dalam amplop plastik untuk Universitas / Institut berwarna merah, Sekolah Tinggi berwarna hijau, Akademik / Politeknik berwarna kuning)
  - Laporan Beban Kerja Dosen diserahkan ke Kopertis Wilayah VI **paling lambat akhir Pebruari 2013**. (*Jika ada perubahan akan diberitahukan lebih lanjut*)

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

Mustafid

NIP. 19550528 198003 1 002